

ABSTRAK

EKA TIRTA WIGUNA, NIM. 1183020031: IMPLEMENTASI AKAD *ISTISHNA*' DALAM JUAL BELI KAYU KUSEN (Studi Kasus di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung).

UD Sinar Bahagia Kusen merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dengan skema jual beli pesanan atau jual beli barang belum jadi. Dalam prakteknya, jual beli yang dilakukan dengan sistem pemesanan ini terkadang mendapati permasalahan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu adanya ketidaksesuaian yang terdapat pada spesifikasi dan ukuran barang yang dipesan oleh pembeli. Akibat kurang teliti dalam mencatat perjanjian maka dapat menyebabkan kekeliruan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *istishna*' dalam jual beli pesanan kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung, dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penerapan akad *istishna*' dalam praktik jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung.

Akad *istishna*' merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan dan pembuatan barang tertentu yang dilakukan oleh penjual dan pembeli untuk meminta dibuatkan suatu barang pesanan dengan spesifikasi tertentu. Sistem pembayaran bisa dilakukan diawal, tengah, atau akhir.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara terhadap Bapak Agus selaku pemilik usaha, karyawan, dan pembeli yang terlibat didalam jual beli pesanan di UD Sinar Bahagia Kusen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli barang pesanan di UD Sinar Bahagia Kusen sudah sesuai dengan akad *istishna*'. Dimana pelaku dari transaksi jual beli ialah pihak penjual dan pembeli yang dilakukan dengan ridha dan sukarela tanpa adanya paksaan, barang yang diperjualbelikan juga jelas dan halal, harga barang yang dijual diketahui oleh pihak konsumen. Sedangkan implementasi akad *istishna*' dalam jual beli kayu kusen di UD Sinar Bahagia Kusen Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani Kota Bandung sepenuhnya sesuai dan dari segi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli *istishna*' di UD Sinar Bahagia Kusen telah sejalan dengan mekanismenya. Adapun saran ada yang menurut penulis perlu dipertimbangkan pada saat melakukan kegiatan jual beli, yaitu: (1) kepada pihak penjual lebih teliti dalam membuat kusen terutama dalam pencatatan spesifikasi agar tidak ada komplain dari pihak pembeli mengenai barang yang dipesan dan barang yang datang agar menghindari gagalannya perjanjian akibat ketidaksesuaian, dan (2) kepada pihak pembeli agar memperjelas barang yang dipesan dengan cara memberikan catatan/sketsa berupa spesifikasi barang yang dipesan.